



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

Hi. Abd. Rahim bin Hi. Mappa, umur 78 tahun, agama Islam, pendididkan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Inpres Pasar Tagunu, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang memberikan kuasa kepada Hartono, S.H.,M.H. Advokat & Kansultan Hukum pada Kantor Pengacara Hartono & Rekan beralamat di Jalan Pelabuhan Nomor 34 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2020, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding;

Melawan

Uni Wamnebo binti Nurdin Wamnebo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasar Baru Sentral, Ruko Nomor 8, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 6 Januari 2020 Masehi,

Hal.1 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a) Sebuah Ruko yang bernama Toko Ujung Pandang, seluas 240,3 m², dengan tanah ukuran 27 x 8.90 m², dibeli pada tahun 2004 dan dibangun pada tahun 2005, terletak di Kompleks Pasar Lama (Pasar Tagunu), Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Abd. Rahim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Su'ud;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Hamade;
 - b) Tanah Kosong seluas 95,76 M², Nomor SHM 301 dibeli pada tahun 2007, terletak di Kompleks Pasar lama, Sebelah Timur Toko Ujung Pandang kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Ciming;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Asma;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Ujung Pandang;
 - c) Tanah seluas 405 m² yang diatasnya berdiri bangunan semi permanen berukuran 5,50 x 22,60 Nomor SHM 298 dibeli pada tahun 2012, terletak di Kompleks Pasar lama, Sebelah Barat Toko Ujung Pandang, kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Ujung Pandang;

Hal.2 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Amir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Hajra;

d) Kendaraan Roda Dua, Motor Mio merek Mio Ji, warna merah muda bis Hitam putih dengan nomor plat DN. 3489 yang berada dalam penguasaan Penggugat dengan Nomor Mesin 54P832674 dan Nomor rangka MH354P00DDJ832645;

e) Dana yang dipinjamkan kepada Yayasan STIHAM (Kabupaten Parigi Moutong) sejumlah Rp. 129.576.000 (seratus dua puluh sembilan juta, lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan nilai barang yang terdapat dalam Toko Ujung Pandang yang ditaksir sebesar Rp. 1.525.897.000 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1/3 bagian merupakan harta bawaan Tergugat dan 2/3 bagian merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan nilai tukar tambah dari Kendaraan Roda Empat, Mobil Avanza warna merah Maroon dengan nomor plat DN. 1141 KD, yang ada dalam penguasaan Tergugat sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yang ada dalam penguasaan masing-masing dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat sebagian;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal.3 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.346.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Parigi, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Januari 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding Rekonvensi di dalam Memori Banding ini menyatakan keberatan atas Keputusan Pengadilan Agama Parigi a quo yang isinya.
2. Mengenai para pihak dalam perkara ini:
 - Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kalimat dari Terbanding/Penggugat tanpa memberi alasan hukum apa pun juga untuk memperkuat alasan Terbanding/Penggugat;
 - Bahwa Pembanding/Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena dalam dupliknya Pembanding/Tergugat telah mengemukakan alasan-alasan;
3. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Parigi didalam putusannya hanya mempertimbang kan dari segi kepentingan Terbanding semata;

Hal.4 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Kesimpulan Pembanding yang menjelaskan bahwa tanah milik Pembanding ada hak anak terdahulu;
6. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah mempunyai anak bernama alam, akan tetapi Pembanding mempunyai anak 8 orang dari istri terdahulu;
7. Pada poin 3 majelis hakim mempertimbangkan dan menetapkan nilai barang yang terdapat pada toko Ujung Pandang sangatlah keliru karena majelis hakim tidak mengetahui jelas bahwa hasil berapa sebenarnya yang nilai barang tersebut. Majelis hakim sangat subjektif menetapkan nilai barang sebesar Rp. 1.525.890.000. Majelis Hakim tidak pernah menghitung secara detail, hanya langsung memutuskan maka Pembanding sangat keberatan atas putusan tersebut;
8. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 44 sampai 45, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa menetapkan sebuah Ruko, Tanah kosong dan kendaraan bermotor adalah milik bersama. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa tanah tersebut adalah milik anak terdahulu hasil pernikahan Pembanding dengan istri pertama Pembanding;
9. Pada poin 4 Majelis Hakim menetapkan nilai tukar Mobil sangatlah tidak jelas dikarenakan mobil tersebut sudah ada semenjak Pembanding belum menikah dengan Terbanding, maka dari itu mobil tersebut adalah mobil yang di dapatkan sebelum pernikahan;
10. Bahwa Majelis Hakim sudah memutuskan terlalu berlebihan dikarenakan Terbanding tidak bisa membuktikan keseluruhan gugatannya karena tidak ada satupun bukti tertulis yang di ajukan oleh Terbanding di persidangan;
11. Bahwa karena tidak bisanya Terbanding membuktikan tersebut, maka kami menganggap bahwa Majelis Hakim telah terlalu jauh untuk memutuskan dan sangat keliru memutus perkara antara Pembanding dan Terbanding;
12. Oleh karena itu Terbanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka harusnya gugatan yang di lakukan oleh Terbanding di tolak dikarenakan tidak ada satupun yang dibuktikan oleh Terbanding di

Hal.5 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Maka karena Terbanding tidak bisa membuktikan harusnya hakim menolak dan tidak menerima gugatan tersebut

13. Bahwa dengan tidak bisanya Terbanding membuktikan gugatannya, maka dengan ini Majelis Hakim keliru dalam hal memutuskan perkara tersebut dan patutlah untuk tidak diterima dan dibatalkan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Palu untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 280/Pdt.G/2019/PA Prgi., tanggal 06 Januari 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2020, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 29 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon banding/Penggugat menolak semua dalil Pemohon banding/Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon banding/Penggugat dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dalam penerapan hukum acara dalam persidangan dan proses persidangan telah dilakukan sesuai tahapan beracara sebagaimana mestinya dan pengambilan keputusan sudah sesuai antara pertimbangan kaedah hukum dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu dalam hal ini Termohon Banding/Penggugat menolak seluruh dalil/alasan memori banding Pemohon Banding/Tergugat;
3. Bahwa mengenai alasan Pemohon Banding/Tergugat dalam memori bandingnya pada halaman 2 - 3 angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas hal tersebut sangatlah mengada-ada, sesungguhnya sudah sangat jelas dalam putusan

Hal.6 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



No.280/Pdt.G/2019/PA.Prgi., sudah dengan tegas memuat pertimbangan hukum serta penilaian hukum terhadap fakta-fakta persidangan yang saling dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, sehingga tidaklah benar jika Judex factie tingkat pertama hanya menilai dari argumentasi kalimat Termohon Banding/Penggugat saja. Atas hal tersebut dapat dilihat dari isi putusan **No.280/Pdt.G/2019/PA.Prgi.**, mulai dari halaman 21 sampai dengan halaman 44 yang mana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat fakta-fakta persidangan dari para pihak yang berperkara, bahkan dalam pertimbangannya juga judex factie menolak sebagian dalil gugatan dari Termohon banding/Penggugat dan menerima dalil pembuktian dari Pemohon banding/Tergugat. Selain itu pertimbangan hukum tersebut sudah didasari dengan dasar-dasar hukum yang tepat;

Bahwa atas uraian tersebut di atas sesungguhnya Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dalam melakukan penerapan hukum, oleh karena itu Termohon banding/Penggugat menolak seluruh dalil yang di ajukan oleh Pemohon banding/Tergugat dalam memori bandingnya tersebut;

4. Bahwa mengenai alasan Pemohon banding/Tergugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 - 4 angka 8, 9, 10, 11, 12, 13. Atas hal tersebut sesungguhnya Pemohon banding/Tergugat tidak cermat dalam melihat fakta persidangan serta pula tidak cermat dalam melihat isi pertimbangan hukum, dikarenakan sudah sangat jelas bahwa selama persidangan pada tingkat pertama antara Pemohon banding/Tergugat dan Termohon banding/Penggugat sudah saling membuktikan fakta hukum masing-masing yang mana hal tersebut sudah sangat terang benderang tertuang dalam pertimbangan hukum pada isi Putusan **No.280/Pdt.G/2019/PA.Prgi** mulai dari halaman 28 sampai dengan halaman 41, sehingga juga judex factie tingkat pertama dalam memberikan penilaian/pertimbangan hukum sudah berdasarkan fakta hukum dan didasari pula dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan sudah sangat jelas ada fakta-fakta persidangan yang mana Pemohon banding/Tergugat tidak dapat

Hal.7 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



membuktikan dalil-dalil sangkaannya dan ada juga fakta-fakta persidangan dimana Termohon banding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkaannya. Akan tetapi yang cukup menarik dalam proses persidangan tingkat pertama berlangsung, terungkap fakta hukum dimana Pemohon banding/Tergugat justru secara nyata mengakui kebenaran dalil-dalil sangkaan dari isi gugatan Termohon banding/Penggugat, sehingga munculnya fakta hukum alat bukti **persangkaan dan pengakuan** sebagaimana dalam **pasal 164 HIR** dan ditambah lagi Pemohon banding dalam melakukan pembuktian tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bantahan, melainkan justru mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil sangkaan dari isi gugatan Termohon banding/Penggugat;

Bahwa atas uraian tersebut di atas sesungguhnya Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dalam melakukan penerapan hukum dan Pemohon banding/Tergugatlah yang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, oleh karena itu Termohon banding/Penggugat menolak seluruh dalil yang di ajukan oleh Pemohon banding/Tergugat dalam memori bandingnya tersebut;

5. Bahwa dalam perkara sengketa Harta Bersama antara Pemohon banding/Tergugat melawan Termohon banding/Penggugat tersebut, sesungguhnya *judex factie* tingkat pertama sudah sesuai hukum dan fakta persidangan dalam memberikan putusan sebagaimana putusan perkara No. 280/Pdt.G/2019/PA.Prgj. Dan selain itu juga pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama dalam putusan tersebut sudahlah tepat sesuai fakta persidangan yang terungkap dan merujuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Fatwa DSN No. 155/DSN-MUI/IX/2000, tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha. Pasal 182 R.Bg., yang mana hal tersebut juga sejalan dengan dasar hukum mengenai harta bersama sebagai berikut :
 - Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 2 K/AG/1975, harta yang di peroleh secara perkawinan adalah merupakan harta bersama (Harta Syarekat) antara suami istri”;

Hal.8 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/ 2020//PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 18 K/AG/1981 yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam bermasyarakat, artinya suami dan istri berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama;
- Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 454/K/SIP/1970, tanggal 11 Maret 1971 menegaskan bahwa segala penghasilan suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau hasil perolehan dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri;
- M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (cet. I Jakarta : Garus Metropolitan Press, 1990), halaman 303 – 306. Pada Intinya menegaskan bahwa “penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- Prof. Dr. K. Vandijk mengemukakan “Bahwa segala sesuatu yang diperoleh secara perkawinan adalah merupakan harta pencaharian yang lazim disebut sebagai harta serikat atau harta bersama”. Dalam Buku Pengantar Hukum Adat Halaman 39, Karangan Mr. A. Soehardi (cetk. III, Bandung : Vornik on Hoeve, t.th);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas dalil memori banding Pemohon banding/Tergugat mengenai keberatan atas putusan judex factie tingkat pertama perkara No.280/Pdt.G/2019/PA.Prgi hanyalah asumsi semata dari Pemohon banding/Tergugat serta dalil memori bandingnya tidaklah tepat dan tidak mendasar, sebab putusan tersebut diputuskan oleh judex factie tingkat pertama sudah berdasarkan fakta hukum selama persidangan dan juga sudah berlandaskan kaedah hukum yang tepat;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah tepat dalam memutus sengketa harta bersama antara Pemohon

Hal.9 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/ 2020//PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding/Tergugat dan Termohon banding/Penggugat. Oleh sebab itu sudah cukup alasan agar kiranya seluruh dalil/alasan Pemohon banding/Tergugat dalam memori bandingnya ditolak secara hukum untuk keseluruhannya;

Bahwa berdasarkan argumentasi, alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon banding/Penggugat, mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu, kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili Sendiri,

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon banding/Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding/Tergugat untuk keseluruhan;
3. Menolak Memori Banding dari Pemohon banding/Tergugat untuk keseluruhan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Agama Parigi dalam perkara **No. 280/Pdt.G/2019/PA.Prgi** tertanggal 06 Januari 2020;
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana mestinya,

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage masing-masing pada Tanggal 3 Februari 2020, tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan Inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 7 Februari 2020;

Hal.10 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 14 Februari 2020 dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Pal., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W.19-A/330/HK.05/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2020 dan Pembanding serta Terbanding melalui kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Prgi., pada tanggal 6 Januari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa empat belas hari sejak dijatuhkan putusan yang dihitung mulai hari berikutnya. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa berkas perkara, baik Berita Acara Sidang, jawab berjawab, pembuktian, Salinan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 6 Januari 2020, memori banding, kontra memori banding maupun kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa substansi permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat, selaku yudex factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan legal standing kuasa hukum Tergugat pada Peradilan tingkat pertama bernama Hartono,S.H.,M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 07 Maret 2016 dan kartu anggota (KTPA) dari Peradi Nomor 16.00.31, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Kuasa hukum Tergugat tersebut mempunyai kualifikasi sebagai Advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak-pihak berperkara;

Hal.11 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang isinya senada dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan praktek peradilan, dalam surat kuasa khusus (Bijzondere schriftelijke machtiging) harus memuat unsur-unsur kumulatif yang jelas tentang :

- Identitas pemberi kuasa dan kedudukan para pihak;
- Jenis perkara yang disengketakan;
- Pengadilan mana perkara tersebut akan berlangsung (Yurisdiksi relatif Pengadilan);

Jika disebutkan hingga banding maupun kasasi, maka surat kuasa tersebut tidak perlu diperbaharui jika mengajukan banding;

Apabila kuasa khusus tersebut diberikan oleh Tergugat, seharusnya dicantumkan dengan Jelas Nomor register perkara yang diberikan kuasa di Pengadilan, dimana perkara itu berproses sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 115K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak memenuhi unsur-unsur di atas, karena hanya mencantumkan kedudukan pemberi kuasa sebagai Tergugat, jenis sengketa harta bersama tanpa menyebut pihak lawan dan terdapat kekeliruan nama Pengadilan, yaitu dalam surat kuasa khusus a quo tertulis pada Pengadilan Negeri Parigi, bukan pada Pengadilan Agama Parigi dan sebagai Tergugat dalam surat kuasa khusus tersebut tidak juga dicantumkan Nomor perkara yang diberikan kuasa; oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut menjadi cacat formal, yang akibatnya seluruh tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum Tergugat tersebut tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Tergugat tersebut terdapat cacat formal, maka semua proses persidangan yang hanya diwakili oleh kuasa hukum Tergugat termasuk di dalamnya saat pembuktian,

Hal.12 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian kesimpulan dan pembacaan Putusan menjadi cacat dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum, maka substansi permohonan banding Pembanding secara mutatis mutandis tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, walaupun dalam hal ini formal Pemohon banding tetap terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, sepatutnya untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pemohon, memori banding, kontra memori banding tidak urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, dan dengan :

Hal.13 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 3.346.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H. dan Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mustamin sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mustamin

Hal.14 dari 15 hal. Put.No.4/Pdt.G/2020//PTA.Pal



..... Perincian biaya perkara :

1. ATK. Pemberkasan	Rp 134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)